

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN  
FIDUSIA (STUDI DI ARMADA FINANCE JEPARA)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD ARFANANDA GHIFARI**

**C100180021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN  
FIDUSIA (STUDI DI ARMADA FINANCE JEPARA)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**MUHAMAMD ARFANANDA GHIFARI**

**C 100 180 021**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.**

**NIDN. 06 210958 01**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN  
FIDUSIA (STUDI DI ARMADA FINANCE JEPARA)**

**OLEH**

**MUHAMMAD ARFANANDA GHIFARI**

**C100180021**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 27 September 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dewan Penguji:**

1. **Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.** (  )  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Darsono, S.H., M.H.** (  )  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **M. Junaidi, S.Ag., M.Ag.** (  )  
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**(Prof. Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)**


NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 September 2022

Penulis 

**Muhammad Arfananda Ghifari**

**C100180021**

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN  
FIDUSIA (STUDI DI ARMADA FINANCE JEPARA)**

**Abstrak**

Tujuan pembiayaan konsumen adalah untuk membantu masyarakat atau pengusaha menengah kebawah yang mengalami kesulitan permodalan dengan membiayai mereka untuk pengadaan barang sesuai kebutuhannya melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Armada Finance Jepara. Dalam memberi dana pembiayaan Armada Finance Jepara meminta jaminan fidusia guna mengamankan dana pembiayaannya untuk menghindari kerugian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Yang diharapkan pada perjanjian ini yaitu debitur sepenuhnya dapat menjalankan kewajibannya dengan lancar, namun yang terjadi di lapangan tidak selamanya dapat berjalan lancar sesuai harapan. Ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia antara debitur dengan Armada Finance Jepara, serta tanggung jawab hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di Armada Finance Jepara merupakan perjanjian tertulis, yang jenisnya akta dibawah tangan dan berbentuk perjanjian baku dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan secara sepihak oleh Armada Finance Jepara yang isinya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perihal debitur wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan guna pelunasan seluruh kewajiban yang harus dibayar debitur termasuk dengan eksekusi objek jaminan yang telah dibebani jaminan fidusia.

**Kata Kunci:** Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Tanggung Jawab Hukum, Wanprestasi, Jaminan Fidusia.

**Abstract**

The purpose of consumer financing is to help the community or lower middle class entrepreneurs who experience capital difficulties by financing them to procure goods according to their needs through consumer financing agreements with guarantees and conditions determined by Fleet Finance Jepara. In providing financing funds, Armada Finance Jepara asks for fiduciary guarantees to secure its financing funds to avoid losses if the debtor does not fulfill its obligations. What is expected in this agreement is that the debtor can fully carry out his obligations smoothly, but what happens in the field does not always run smoothly as expected. There are times when the debtor does not fulfill the obligations

according to the mutual agreement. This study aims to determine the form and content of consumer financing agreements with fiduciary guarantees between debtors and Armada Finance Jepara, as well as legal responsibility if the debtor defaults in consumer financing agreements with fiduciary guarantees. The method used in this research is normative juridical which is descriptive by using primary and secondary legal material data sources using library research data collection techniques. The form and content of the consumer financing agreement with fiduciary guarantees at Armada Finance Jepara is a written agreement, the type of which is a deed under the hand and is in the form of a standard agreement with terms and conditions that have been determined unilaterally by Armada Finance Jepara, the contents of which are in accordance with statutory provisions. Regarding the debtor in default, the creditor has the right to take all necessary legal actions to settle all obligations that must be paid by the debtor, including the execution of the object of collateral that has been burdened with fiduciary guarantees.

**Keywords:** Consumer Financing Agreement, Legal Liability, Default, Fiduciary Guarantee

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman saat ini, khususnya di era revolusi industri 4.0 menuntut masyarakat untuk berkembang secara cepat, baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat yang menjadi faktor paling penting untuk kelangsungan hidup adalah faktor ekonomi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk membuat perekonomian di Indonesia semakin baik termasuk dalam aspek keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia adalah perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, yang kegiatannya meliputi Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit; dan/atau, Pembiayaan Konsumen. Dalam Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 juga menjelaskan kegiatan perusahaan diantaranya meliputi Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan/atau, Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. Kebijakan mengenai pembiayaan konsumen diatur di dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan konsumen tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian ini timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat karena adanya asas kebebasan berkontrak.<sup>1</sup> Terdapat elemen yang ada dalam sebuah perjanjian pembiayaan konsumen, diantaranya: subjek, objek, perjanjian, hubungan hak dan kewajiban, jaminan.<sup>2</sup> Sebelum perusahaan pembiayaan memberikan dana pembiayaan, konsumen harus menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan tersebut, kemudian wajib melakukan pembuatan perjanjian pembiayaan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan perusahaan pembiayaan tersebut. Karena perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian pokok sebelum dilakukannya pemberian dana kepada konsumen.

Dalam melakukan perjanjian pembiayaan konsumen timbullah akibat hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya, dalam hal ini yaitu perusahaan pembiayaan dan konsumen.<sup>3</sup> Pihak-pihak tersebut harus melaksanakan dan menaati perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjanjian. Perusahaan pembiayaan memiliki kewajiban untuk memberikan dana pembiayaan dan konsumen memiliki kewajiban untuk membayar angsuran biaya yang telah dipinjamnya dari perusahaan pembiayaan konsumen dengan tepat waktu.

Perjanjian ini dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia antara konsumen dan perusahaan pembiayaan.<sup>4</sup> Sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi

---

<sup>1</sup> Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 21, Jakarta: Intermmasa, hal. 1.

<sup>2</sup> Yanuar Kukuh Prabowo, "Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Di Bawah Tangan", *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 1 (2018), hal. 364.

<sup>3</sup> Meri Piryanti, "Akibat Hukum Perjanjian (Akad) dan Terminasi Akad", *AT-TAHDZIB*, Vol. 2, No. 1, (2014), hal. 10.

<sup>4</sup> Arista Setyorini dan Agus Muwanto, "Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan", *Mimbar Keadilan*, (2017), hal. 131.

Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dengan adanya jaminan fidusia dapat membantu pengusaha kecil maupun menengah pada umumnya yang memiliki kesulitan permodalan. Dengan jaminan fidusia para pengusaha tersebut tetap dapat menjalankan usahanya tanpa perlu menyerahkan barang yang dijadikan jaminan tersebut.<sup>5</sup>

Fakta di lapangan, dalam perjanjian pembiayaan konsumen terkadang terdapat kendala, ada kalanya konsumen lalai atau sama sekali tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan bersama sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan pembiayaan. Apabila hal ini terjadi maka konsumen dapat dikatakan melakukan wanprestasi maka hal tersebut timbul tanggung jawab hukum pada konsumen terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia antara debitur dengan Armada Finance Jepara? (2) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia antara debitur dengan Armada Finance Jepara. (2) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila debitur wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.

Kemudian manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum perdata mengenai tanggung jawab hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. (2) Memberikan referensi kepada mahasiswa dan masyarakat dalam melakukan

---

<sup>5</sup> M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia", *Salam*, Vol. 3, No. 1, (2016), hal. 76.

penelitian selanjutnya mengenai tanggung jawab hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan pustaka berupa peraturan tertulis maupun bahan hukum yang lainnya. Penulis lebih mengutamakan data dari bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder hanya sebagai data pendukung. Untuk penyelesaian masalahnya dilakukan dengan cara mendeskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang telah terkumpul.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia antara Debitur dengan Armada Finance Jepara**

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, bentuk perjanjian di Armada Finance Jepara merupakan perjanjian dibawah tangan yang dibuat secara tertulis dan terdapat juga klausula baku, dimana berisi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh kreditur yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh debitur. Sebelum mengadakan perjanjian, PT. Armada Finance menjelaskan ketentuan dan syarat tersebut dan memberitahu calon debitur tentang pemberian surat peringatan apabila debitur telat membayar angsurannya yang terdiri dari tiga tahap. Jenis perjanjian yang digunakan adalah perjanjian dibawah tangan sebab dibuat sendiri dan ditandatangani antar pihak yang bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1874 KUHPerdara.

Tujuan perjanjian pembiayaan konsumen adalah untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan konsumen dimana konsumen mendapat dana dari Armada Finance Jepara untuk membeli barang kebutuhannya kepada pihak tiga selaku penyedia barang.

Sebagaimana mestinya perjanjian pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yaitu para pihak saling mengikatkan dirinya untuk membuat perjanjian. Perjanjian pembiayaan konsumen ini bisa

disebut perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena tidak diatur dalam KUHPerdara, walaupun begitu perjanjian ini tetap bisa dilakukan asalkan tetap tunduk pada Pasal 1319 KUHPerdara.

Perjanjian pembiayaan konsumen oleh Armada Finance Jepara tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian yang meliputi: (1) Adanya kesepakatan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, (2) Kecakapan hukum para pihak, (3) Adanya suatu hal tertentu, (4) Adanya sebab yang halal.

Berikut juga dengan adanya Asas Kebebasan Berkontrak yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian juga Asas Konsensualisme sehingga menimbulkan akibat hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Sehingga hal tersebut sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda dan Asas Itikad Baik.

Berhubung untuk menumbuhkan asas kepercayaan, Armada Finance Jepara menambahkan perjanjian fidusia untuk mengikat perjanjian pokoknya. Maka dengan ini terdapat proses pembebanan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF) oleh Notaris. Hal ini tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Setelah pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris kemudian benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Penerima Jaminan Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia memuat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan.

Setelah dilakukan pendaftaran, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Fidusia, selanjutnya diserahkan kepada Penerima Fidusia. Dengan adanya sertifikat tersebut Armada Finance Jepara berhak untuk mengeksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri yang disebabkan karena debitur wanprestasi.

### **3.2 Tanggung Jawab Hukum apabila Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia**

Perjanjian pembiayaan konsumen antara Armada Finance Jepara dengan Konsumen menimbulkan hak dan kewajiban atau prestasi yang harus jalankan oleh para pihak. Kewajiban hukum ini saling berkaitan dengan tanggung jawab hukum bagi para pihak. Dalam tanggung jawab hukum ini seseorang wajib mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang melanggar ketentuan perundang-undangan, termasuk juga yang bersumber dari suatu perjanjian. Berdasarkan hukum perikatan, tanggung jawab hukum terbagi menjadi dua yaitu: (1) Terjadi karena wanprestasi, diantaranya adalah tidak memenuhi prestasi sama sekali, melakukan prestasi tetapi keliru, terlambat memberikan prestasi. (2) Terjadi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

Kewajiban tanggung jawab atas wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdota. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya maka debitur dikatakan wanprestasi. Tentang waprestasi ini tercantum dalam Pasal 1243 KUHPerdota.

Berdasarkan ketentuan dan syarat pemberian pembiayaan yang dibuat PT. Armada Finance tanggung jawab hukum apabila debitur wanprestasi tercantum dalam beberapa Klausula diantaranya: Klausula XI menjelaskan mengenai keadaan lalai, yang terdapat empat poin, diantaranya adalah ketika debitur berhenti membayar angsuran, melanggar kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian, dinyatakan pailit, dan objek jaminan fidusia hilang/musnah/dijual.

Klausula XII menjelaskan mengenai penarikan barang jaminan dimanapun barang tersebut berada bilamana konsumen terlambat membayar angsuran atau ternyata barang jaminan dialihkan atau dijaminan pada pihak lain.

Klausula XIII mengenai eksekusi jaminan fidusia yang barang jaminan tersebut akan dijual sesuai harga pasar. Hasil penjualan akan digunakan untuk menutup semua kewajiban konsumen yang masih harus dibayar. Apabila masih ada sisa akan dikembalikan kepada konsumen.

Klausula XVI mengenai berakhirnya perjanjian, perjanjian dapat diakhiri Armada Finance Jepara setiap saat jika konsumen melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian.

Terhadap wanprestasi yang dilakukan debitur, Armada Finance Jepara berhak melakukan segala tindakan hukum sehingga dapat dilunasinya kewajiban pokok, bunga, dan biaya lainnya sesuai yang tercantum dalam Pasal 1243 KUHPerduta.

Dengan diikatnya jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila debitur dinyatakan sah wanprestasi Armada Finance Jepara bisa mengakhiri perjanjian ini setiap saat dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerduta yang artinya pembatalan perjanjian ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan termasuk juga saat eksekusi objek jaminan fidusia.

Oleh karena itu debitur bertanggung jawab untuk pelunasan seluruh kredit berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam Pasal 1267 KUHPerduta.

Karena diikat dengan jaminan fidusia dalam perjanjian pokok, Armada Finance Jepara selaku penerima fidusia berhak melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur wanprestasi, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Klausula XIII. Perihal eksekusi objek jaminan fidusia tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Adanya Sertifikat Fidusia yang diterbitkan setelah pendaftaran fidusia memberikan kekuasaan bagi Armada Finance Jepara selaku penerima fidusia untuk melakukan eksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mana memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hasil penjualan barang Jaminan tersebut selanjutnya diperhitungkan dengan semua kewajiban yang masih harus dibayar oleh debitur. Apabila

terdapat kelebihan dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada debitur. Hal tersebut termuat dalam Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia antara Debitur dengan Armada Finance Jepara**

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh PT. Armada Finance berupa pemberian dana untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan konsumen, penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian yang digunakan yaitu perjanjian tertulis berupa akta dibawah tangan, dan berbentuk perjanjian baku. Sebelum pihak PT. Armada Finance menyerahkan formulir perjanjian pembiayaan kepada calon debitur, PT. Armada Finance telah menetapkan terlebih dahulu mengenai isi, syarat, dan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen secara lengkap. Selanjutnya kepada calon debitur diperkenankan untuk membaca dan mempelajari dengan seksama mengenai isi, syarat dan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut guna pemberian dana untuk pengadaan barang.

Isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT. Armada Finance sejatinya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara yaitu perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada orang lain, sesuai Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang. Selain sesuai Pasal tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 1319 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, juga telah memenuhi Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Iktikad Baik, dan Asas Pacta Sunt Servanda. Kemudian perjanjian pembiayaan konsumen tersebut menimbulkan akibat hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

## **2. Tanggung Jawab Hukum apabila Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia**

PT. Armada Finance selaku kreditur yang memberi dana pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini memiliki hak untuk menagih setiap dan seluruh jumlah kewajiban pembayaran yang terhutang oleh debitur, sedangkan debitur selaku pihak yang berhutang berkewajiban untuk melunasi seluruh hutangnya. Kewajiban atau prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan, yang mana prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur. Apabila debitur tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan wanprestasi.

Berhubung dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang diikat jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi, maka PT. Armada Finance sebagai kreditur berhak melakukan tindakan hukum sehingga dapat dilunasinya hutang debitur yang terdiri dari kewajiban pokok, bunga, dan biaya lainnya. Kreditur juga berhak untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan benda jaminan yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia.

Tanggung jawab hukum dalam perjanjian tersebut apabila debitur wanprestasi telah diatur dalam Klausula yang telah dibuat PT. Armada Finance diantaranya adalah:

- 1) Klausula VIII Nomor 2 mengenai denda keterlambatan diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara
- 2) Klausula XI mengenai keadaan lalai diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara
- 3) Klausula XII mengenai penarikan barang jaminan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia
- 4) Klausula XIII mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia
- 5) Klausula XVI mengenai berakhirnya perjanjian diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Karena diikat dengan jaminan fidusia, apabila debitur melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian maka PT. Armada Finance dapat

mengakhiri perjanjian tersebut setiap saat tanpa perlu dimintakan kepada pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1266 KUHPerdara.

Adanya Sertifikat Fidusia memberikan kekuasaan bagi PT. Armada Finance selaku penerima fidusia untuk melakukan eksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi untuk melunasi semua hutang debitur yang masih harus dibayar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan wajib dikembalikan kepada debitur, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

#### **4.2 Saran**

Mengenai hasil penelitian yang diperoleh penulis dari pembahasan di atas, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Walaupun PT. Armada Finance pada saat sebelum mengadakan perjanjian dengan calon debitur sudah menyampaikan secara lisan apabila debitur wanprestasi akan diberi surat peringatan yang terdiri dari 3 tahap dan surat penarikan kendaraan untuk dilakukannya eksekusi barang jaminan. Alangkah baiknya hal tersebut dicantumkan juga kedalam Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan supaya ada bukti tertulis dan bertujuan untuk menghindari faktor lupa pada debitur karena bisa jadi ia menganggap belum pernah dijelaskan mengenai hal tersebut.
2. Calon debitur yang hendak mengajukan perjanjian pembiayaan konsumen, hendaknya betul-betul memahami secara seksama isi dari perjanjian pembiayaan konsumen, mengerti akibat yang timbul dari perjanjian tersebut, mengetahui kondisi perekonomiannya sendiri, dan siap bertanggung jawab jika melakukan kesalahan. Dengan mengetahui keempat hal tersebut dalam menjalankan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati diharapkan dapat berjalan lancar tanpa adanya permasalahan yang timbul dikemudian hari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Fuady, Munir, 2002, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktik)*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJL.05/2014 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- Piryanti, Meri, “Akibat Hukum Perjanjian (Akad) dan Terminasi Akad”, AT-TAHDZIB, Vol. 2, No. 1, (2014)
- Prabowo, Yanuar Kukuh, “Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta di Bawah Tangan”, Jurist-Diction, Vol. 1, No. 1 (2018)
- Setyorini, Arista dan Agus Muwarta, “Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan”, Mimbar Keadilan, (2017)
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 21, Jakarta: Intermmasa
- Yasir, M., “Aspek Hukum Jaminan Fidusia”, Salam, Vol. 3, No. 1, (2016)